



PEMERINTAH KOTA BANDUNG.
KECAMATAN MANDALAJATI
KELURAHAN SINDANGJAYA
Jl. Arcamanik No.43 Kota Bandung, Jawa Barat 40195

KEPUTUSAN LURAH SINDANGJAYA

NOMOR : TL.01.01/57/Kel.Sdjy/X/2025

TENTANG

**TIM PENGERAK TERAPI RENANG ATASI STUNTING (TERANG)SERUMPUN
LURAH SINDANGJAYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam Upaya pencegahan dan penanganan percepatan penurunan Stunting secara holistik, integratif, dan berkualitas, perlu dilakukan koordinasi secara sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan kegiatan Terapi Renang Atasi Stunting;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, penyelenggaraan percepatan penurunan stunting dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa dengan melibatkan pemangku kepentingan;
c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Terapi Renang Atasi Stunting sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim pengendali kegiatan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Walikota Bandung tentang Tim Terapi Renang Atasi Stunting
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023) nomor 41, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang- undang nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung diProvinsi JawaBarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)

6. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
7. Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan daerah Kota Bandung nomor 3 Tahun 2021 tetang perubahan atas peraturan daerah Kota Bandung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengendali Terapi Renang Atasi Stunting di Tingkat Kelurahan Sindangjaya Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Uraian tugas Tim Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini. Penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat Kelurahan Sindangjaya Biaya pelaksanaan atas Keputusan Lurah ini dibebankan pada Swadaya Murni Masyarakat dan CRS.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan akan diadakan penyempurnaan seperlunya apabila terhadap kekeliruan dalam penetapannya .
- KEEMPAT

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 02 Oktober 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Bandung (Sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung (Sebagai Laporan)
3. Camat Kecamatan Mandala Jati

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN LURAH SINDANGJAYA
NOMOR : TL.01.01/57/Kel.Sdjy/X/2025
Tanggal : 02 Oktober 2025

SUSUNAN TIM GERAKAN TERAPI RENANG ATASI STUNTING
KELURAHAN SINDANGJAYA KECAMATAN MANDALAJATI

I. Pelindung	:	1. Camat Mandalajati 2. Lurah Sindangjaya
II. Pengarah	:	1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Mandalajati 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sindangjaya
III. Penanggung Jawab	:	1. Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan 2. Ketua Tp-PKK Kelurahan Sindangjaya 3. Penggerak Bangga Kencana Kelurahan Sindangjaya 4. Ketua Forum RW Kelurahan Sindangjaya
1. Ketua	:	Ai Popon.S.Pd
2. Sekretaris	:	Hamdan
3. Bendahara	:	Dr Sisca Lestari,S Sos,M Ag
4. Anggota	:	Sukardi
		Nani Supriatini S,S.Pd
		Nia R
		Ipuk Tri Merdekawati
		Iis Mae
		Yuyun Yunyati
		Habib

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 02 Oktober 2025



YAYAN SYUZYA MULYANA, ST
NIP. 19701018 199503 1 001